



## BUPATI OGAN KOMERING ULU

### KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/141.A/KPTS/XXI/2008

#### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Yang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat dalam kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan penambahan dan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
  - b. bahwa pendirian SMP dan SMA Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya beberapa SD/SMP Negeri. SD/SMP sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana daftar sekolah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : SMP dan SMA Negeri tersebut pada diktum KESATU mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2008/2009 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, Mei 2008

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,



JULIUS NAWAWI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
7. Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
9. Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor : 420/14.VIII/XXI/2008  
Tanggal : 25 Mei 2008

DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
SMPN 38 Ogan Komering Ulu	Lengkiti	Desa Sundan
SMPN 39 Ogan Komering Ulu	Sinar Peninjauan	Desa Sri Mulya
SMAN 14 Ogan Komering Ulu	Lubuk Raja	Desa Lubuk Banjar
SMAN 15 Ogan Komering Ulu	Peninjauan	Rantau Panjang

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,



*[Handwritten Signature]*  
ULIUS NAWAWI